

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejak Perang Dingin berakhir, globalisasi telah menjadi karakteristik dari sistem ekonomi dunia.<sup>1</sup> Globalisasi muncul dari perubahan-perubahan besar yang terjadi di dunia finansial dan sistem pemerintahan yang *modern* dan semakin mengarah pada keterbukaan. Hal ini menyebabkan semakin meningkatnya perdagangan antar negara di seluruh dunia yang membuat dunia semakin terinterdependensi. Arus globalisasi itu sendiri ditandai dengan pengaruhnya yang besar pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi, komunikasi dan transportasi, sehingga menjadikan batas-batas antar negara semakin tipis.<sup>2</sup>

Globalisasi dapat termanifestasikan melalui munculnya suatu bentuk pemerintahan global dalam sebuah institusi internasional yang berfungsi sebagai mediasi dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing negara hingga tercipta suatu kebijakan yang dapat diterima oleh seluruh negara anggota. Dalam ranah perdagangan internasional hal ini diwujudkan dengan mendirikan *World Trade Organization* (selanjutnya dalam tesis ini disebut WTO) pada 1 Januari 1995, yang merupakan metamorfosis dari Perjanjian Umum Bea Masuk dan Perdagangan atau *General Agreement on Tariff and Trade* (selanjutnya dalam tesis ini disebut GATT) yang didirikan tahun 1948.<sup>3</sup>

Terdapat tiga isu utama yang terangkum dalam persetujuan WTO, diantaranya adalah<sup>4</sup>: *pertama*, Perjanjian Umum tentang Bea Masuk dan Perdagangan (*General Agreement on Tariffs and Trade/ GATT*) yang merupakan perjanjian umum mengenai liberalisasi barang, dan di dalamnya terdapat beberapa

---

<sup>1</sup> Robert Gilpin. *Global Political Economy, Understanding The International Economic Order*. (New Jersey: Princeton University Press, 2001). Hal 3.

<sup>2</sup> Baintelkam. "Pembekalan Kepala Badan Intelejen Keamanan POLRI Kepada Para Pejabat DEPLU." *Acara Forum Diskusi*. (Jakarta, 2008). Hal 1.

<sup>3</sup> *Contracting Parties to The GATT*. Diakses dari [www.wto.org/wto/about/gattmem.html](http://www.wto.org/wto/about/gattmem.html), (waktu akses tanggal 12 Agustus 2008, pukul 20.00 WIB).

<sup>4</sup> Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri. *Sekilas WTO (World Trade Organization)*. (Jakarta: Departemen Luar Negeri RI, 2005). Hal 23.

perjanjian lagi di bawahnya seperti perjanjian dalam bidang pertanian, inspeksi perkapalan, pengaturan anti *dumping*, dan produk tekstil. *Kedua*, Perjanjian Umum Perdagangan Jasa-jasa (*General Agreement on Trade in Services/ GATS*), merupakan peraturan mengikat pertama yang mencakup perdagangan internasional dalam sektor jasa. *Ketiga*, Hak atas Kekayaan Intelektual yang Terkait Dengan Perdagangan (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights/ TRIPS*), yang merupakan penjamin standarisasi perlindungan kekayaan intelektual di semua negara anggota WTO dan sebagai pakem yang harus dipatuhi terkait Hak atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya dalam tesis ini disebut HaKI).

Di samping tiga hal tersebut, WTO pun dibentuk untuk mengatur/ fasilitasi penyelesaian sengketa yang melibatkan anggotanya, sehingga dapat menghindari perlakuan unilateralisme, sebaliknya masalah yang sampai pada *Dispute Settlement Body* (selanjutnya dalam tesis ini disebut DSB) dalam WTO haruslah diselesaikan dengan cara yang bersifat multilateralisme.<sup>5</sup>

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pada era globalisasi saling ketergantungan ekonomi antar negara pun semakin tajam. Untuk menghemat biaya produksi, negara maju seringkali memperluas investasinya hingga ke negara berkembang karena biaya produksi yang masih relatif murah. Dengan tiga jalur investasi, yaitu transfer modal yang dilakukan pemodal asing, transfer ilmu teknologi dan transfer *skill* yang merupakan mata rantai komoditi yang diterima oleh negara-negara berkembang.

Kondisi saling ketergantungan ekonomi, menurut kaum Liberalis terjadi karena peluang pasar/ kerjasama yang terbuka luas akibat perdagangan internasional, dan dapat memberi dampak positif karena saling ketergantungan ekonomi menciptakan hubungan yang harmonis antar negara. Namun sebaliknya, kaum Nasionalis dan Marxist beranggapan bahwa ketergantungan ekonomi dapat memicu ketidakamanan nasional.<sup>6</sup>

Saling ketergantungan ekonomi antar negara yang mendorong adanya transfer teknologi dalam setiap proses kerjasamanya, ternyata malah membuka

---

<sup>5</sup>*Trading into the future: Introduction to the WTO*. Diakses dari [www.wto.org/english/thewto\\_e/tif\\_e/fact0\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/tif_e/fact0_e.htm), (waktu akses tanggal 3 November 2008, pukul 19.05 WIB).

<sup>6</sup> Robert Gilpin. *The Political Economy of International Relations*. (New Jersey: Princeton University Press, 1987). Hal 111.

peluang atau celah baru akan pelanggaran dari penggunaan teknologi tersebut. Menurut Gilpin (2001), inovasi teknologi menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.<sup>7</sup> Inovasi teknologi, untuk sebagian negara merupakan investasi dan aset yang penting. Namun sayangnya, inovasi teknologi yang membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama dalam proses riset dan pembangunan (*Research and Development* selanjutnya dalam tesis ini disebut R&D), hanya mampu dilakukan oleh negara-negara maju. Sebaliknya, negara-negara berkembang hanya dapat menyerap teknologi tersebut.

Oleh karena itulah, menipisnya batas-batas antar negara, mudahnya akses masuk (lintas batas) ke segala bidang pada era globalisasi ini, serta disparitas kemampuan teknologi di beberapa negara berkembang, disinyalir ikut mendorong maraknya pelanggaran HaKI. Dalam perdagangan internasional, ide dan inovasi merupakan aset yang penting karena dapat menghasilkan profit yang sangat besar. Buku, produk rekaman, perangkat lunak komputer, dan lain-lain, dapat mempunyai nilai yang sangat tinggi karena mengandung nilai dan kreativitas di dalamnya. Produk-produk yang dihasilkan dari teknologi tinggi menjadi sangat berharga karena telah melalui berbagai proses R&D yang memakan waktu lama dan biaya yang sangat tinggi. Sehingga para pemilik atau pencipta produk-produk bernilai tersebut memiliki hak untuk mencegah pihak atau orang lain untuk menggunakan kreativitas/ penemuan mereka. Hak inilah yang disebut dengan Hak atas Kekayaan Intelektual.<sup>8</sup> Terdapat dua kategori yang termasuk ke dalam HaKI yang diatur dan dilindungi oleh TRIPS, yaitu<sup>9</sup>: hak cipta dan hak terkait lainnya; dan industri properti, yang terdiri dari paten, merek terdaftar, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang.

Pelanggaran terhadap segala bentuk HaKI terjadi karena transfer teknologi dalam bidang apapun dapat memancing pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik dagang curang dengan melakukan pembajakan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Robert Gilpin, *op. cit.*, (2001). Hal 135.

<sup>8</sup> Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri, *op. cit.*, hal 35.

<sup>9</sup> Vandana Shiva. *Protect or Plunder: Understanding Intellectual Property Rights*. (India: Global Issues, 2001). Hal 37.

<sup>10</sup> Robert Gilpin, *op. cit.*, (2001). Hal 203.

Pelanggaran yang parah pada akhirnya dapat memberikan dampak berupa kerugian ekonomi di negara asal investor. Oleh sebab itu, pelanggaran HaKI seperti: pembajakan perangkat lunak, mesin berteknologi tinggi tiruan, pembajakan karya seni dalam industri hiburan, munculnya buku-buku palsu, dan lainnya, menjadi isu tersendiri dalam hubungan dagang antar negara dan berpotensi untuk menjadi sebuah kontroversi demi mempertahankan posisinya dalam perdagangan dunia yang kompetitif.<sup>11</sup> Apalagi implementasi peraturan yang mengatur Hak atas Kekayaan Intelektual berbeda-beda di tiap negara, sehingga perbedaan tersebut dapat menjadi sumber ketegangan dalam hubungan internasional.<sup>12</sup> Misalnya saja India dengan masalah pembajakan obat-obatan yang telah dipatenkan sebelumnya oleh perusahaan farmasi Amerika Serikat (selanjutnya dalam tesis ini disebut AS), hingga masalah ini di bawa ke WTO.

Berkaitan dengan isu yang akan dibahas pada penelitian ini, maka pelanggaran HaKI yang akan ditelaah secara mendalam adalah pelanggaran HaKI terkait hak cipta yang seringkali muncul dalam bentuk pemalsuan atau pembajakan terhadap produk aslinya. Para pelanggar/ pembajak hak cipta ini seolah mem-*bypass* proses R&D yang telah dilakukan oleh perusahaan aslinya. Produk-produk bajakan seringkali ditemukan dan hal ini menunjukkan betapa sulitnya memberantas pelanggaran hak cipta yang terjadi di satu negara. Banyak hal yang dapat menjadi penyebab maraknya pelanggaran atas hak cipta, antara lain adalah tingginya permintaan pasar tetapi daya beli yang rendah, sehingga untuk memenuhi keinginan pasar tersebut, banyak pihak yang memanfaatkan produk yang sedang laris di pasaran untuk dibuat versi palsunya. Produk-produk tiruan bermunculan seiring dengan tingginya permintaan dari pasar akan produk serupa tapi tak sama dalam soal kualitas dan harga.

China merupakan salah satu negara yang sangat terkenal akan tingginya tingkat pembajakan terhadap hak cipta, khususnya produk hak cipta AS. Reformasi ekonomi China yang dimulai sejak tahun 1978 di bawah

---

<sup>11</sup> Edward Finn. *International Relations In A Changing World: A New Diplomacy*. (Princeton University, 2000). Diakses dari [www.sam.gov.tr/perceptions/Volume5/June-August2000/VolumeVN2EdwardFinn](http://www.sam.gov.tr/perceptions/Volume5/June-August2000/VolumeVN2EdwardFinn), (waktu akses tanggal 29 Oktober 2008, pukul 21.25 WIB).

<sup>12</sup> Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, Direktorat Jenderal Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri, *op. cit.*

kepemimpinan Deng Xiaoping, telah membuat ekonomi China tumbuh sangat pesat. Terobosan untuk menjalankan sebuah sistem ekonomi pasar terbukti mampu mengangkat harkat dan martabat China, serta mampu merubah China menjadi magnet bagi para investor. Sistem ini pula yang terus dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin China pasca Deng Xiaoping. Hasilnya, tercatat untuk tahun 2004 saja pertumbuhan ekonomi China mencapai 10%.<sup>13</sup>

Sejalan dengan perkembangannya, China sadar benar kalau negaranya membutuhkan suatu wadah/ arena internasional yang dapat mendorong pertumbuhan ekonominya lebih pesat lagi, dan beradaptasi dengan norma ekonomi internasional sehingga dapat membuka peluang kerjasama dengan negara lain lebih besar lagi.<sup>14</sup> China memasukkan WTO ke dalam agenda reformasinya, karena keanggotaan China di WTO akan memberikan keuntungan perdagangan, ekonomi, dan politik yang dapat membuat China menjadi negara *superpower* baru di dunia internasional.

Setelah melalui proses panjang, akhirnya pada tanggal 11 Desember 2001 China resmi menjadi anggota WTO. Menjadi anggota WTO memiliki makna bahwa China harus siap dengan segala konsekuensi yang terdapat dalam aturan-aturan WTO. Di antaranya adalah, China harus siap membuka negaranya untuk perdagangan bebas, harus melakukan pemotongan tarif, serta harus mengatasi masalah HaKI. China bertanggung jawab penuh untuk mewujudkan sistem nasional yang seirama dengan peraturan WTO, termasuk di dalamnya aturan tentang HaKI dalam perdagangan yang terangkum dalam TRIPS.

Dalam banyak hal, China patut dibanggakan, seperti: budaya yang kaya, tradisi dalam sastra dan seni, para filsuf China kuno yang sangat terkenal akan kebijaksanaannya, kekayaan kuliner, seni bela diri, dan lainnya. Namun di balik itu semua, terdapat serentetan hal yang dapat membuat negara lain geram, diantaranya adalah: produk dengan kualitas di bawah standar, pencurian atas HaKI berupa barang-barang tiruan, eksploitasi tenaga kerja, pelanggaran Hak Asasi Manusia, pencemaran lingkungan, dan banyak hal lainnya yang dapat bersinergi satu sama lain sehingga dapat mempengaruhi sikap orang ketika

---

<sup>13</sup> *GDP Growth 1952-2008*. Diakses dari <http://www.chinability.com/GDP.htm>, (waktu akses 1 September 2008, pukul 19.09 WIB).

<sup>14</sup> Hugo De Burgh. *China Friend Or Foe?* (United Kingdom: Icon Book, 2007). Hal 73.

mereka membaca ‘*Made in China*’ di balik labelnya, dan hal tersebut seringkali membuat citra negatif dari produk-produk China.

Parahnya tingkat pembajakan di China telah banyak merugikan banyak pihak, khususnya negara-negara maju yang berinvestasi di China. Mulai dari pembajakan buku-buku asing, jam tangan mewah, *Digital Video Disc* (selanjutnya dalam tesis ini disebut DVD), bahkan sampai ke perangkat lunak komputer. Perusahaan-perusahaan AS, Jepang, dan Eropa diperkirakan kehilangan lebih dari 60 milyar dolar AS setahun akibat dari pembajakan di China.<sup>15</sup> Bahkan, diperkirakan 10%-30% GDP China diperoleh dari bisnis pembajakan. Sekitar 15%-20% produk ritel di China merupakan barang palsu dengan pasaran lokal mencapai 90%, dan dengan rincian 94% pelanggaran pada perangkat lunak, 97% pelanggaran pada *videogame*, dan hampir 100% pada produksi kaset musik.<sup>16</sup>

Beberapa modus pembajakan hak cipta bahkan dilakukan dengan rapi, sistematis, dan melibatkan sindikat internasional, sehingga jutaan barang palsu asal China dapat juga diperoleh di negara lain dan dengan harga jauh di bawah pasaran harga aslinya.<sup>17</sup> Contohnya, DVD film Hollywood yang masuk kategori *box office* dapat muncul di pasaran sebelum perusahaan film AS meluncurkan film versi DVD-nya. Demikian juga dengan industri penerbitan di mana beberapa penerbit buku di China termasuk penerbit milik pemerintah memiliki lebih dari 100 judul palsu di pasaran pada awal 2005, yang kebanyakan membajak buku *bestseller* saat itu.<sup>18</sup>

Pemerintah China pun telah berupaya keras dalam menangani praktik pelanggaran HaKI tersebut, tetapi ketidakmampuan pemerintah pusat untuk mengawasi praktik tersebut di seluruh kota di China membuat pelanggaran ini tetap marak.<sup>19</sup>

Tidak seperti China, bagi Amerika Serikat, teknologi dan produk-produk hasil teknologi menjadi sangat penting dalam kepentingan ekonomi nasional negaranya, sehingga demi melindungi produk-produk ‘berharga’ tersebut dari

<sup>15</sup> James Kyngge. *Rahasia Sukses Ekonomi China*. (Bandung: Mizan, 2007). Hal 81.

<sup>16</sup> Oded Shenkar. *The Chinese Century*. (Pennsylvania: Wharton School Publishing, 2006). Hal 87.

<sup>17</sup> *Ibid.* Hal 85.

<sup>18</sup> James Kyngge, *loc. cit.*, hal 82.

<sup>19</sup> Daniel Beck, et.al. “Combating Piracy Through Guanxi.” *Kellogg On China, Strategies For Success*. (Northwestern University Press, 2004). Hal 115.

pembajakan, AS sangat agresif dalam mendorong penghormatan HaKI dan terdaftar sebagai negara dengan tingkat pembajakan paling rendah.<sup>20</sup> Misalnya untuk tahun 2002 saja, produk berhak cipta yang dihasilkan oleh golongan industri 'core' copyrights diperkirakan bernilai 626,6 milyar dolar AS atau sekitar 6% dari GDP AS.<sup>21</sup> Oleh sebab itulah AS pun berupaya sangat keras dalam penanganan masalah pelanggaran hak cipta di China karena kerugian yang diderita AS akibat kecurangan China tidaklah sedikit. Diperkirakan akibat pembajakan yang dilakukan oleh negeri tirai bambu tersebut, industri perangkat lunak, produk rekaman dan penerbit buku AS mengalami kerugian mencapai milyaran dolar tiap tahunnya.<sup>22</sup> Kerugian langsung dirasakan oleh para pelaku bisnis film di AS yang mengalami kerugian (di China sendiri) sebesar lebih dari 1,8 milyar dolar AS per tahun,<sup>23</sup> dan kerugian yang dialami oleh para produsen perangkat lunak bisnis mencapai milyaran dolar AS per tahun sebagaimana terlihat pada tabel 1.1 berikut ini.

**Tabel 1.1**

**Estimasi Kerugian Akibat Pelanggaran Hak Cipta Produk Perangkat Lunak Bisnis AS Oleh China Tahun 2001-2007 (dalam juta dolar AS)**

Tahun	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Perangkat Lunak Bisnis	714,6	1637,3	1787	1488	1554	1949	2472

Sumber: Data telah diolah kembali dari *International Intellectual Property Alliance, 2007 Special 301 Report, People's Republic of China*. Diakses dari <http://www.iipa.com/pdf/2007SPEC301PRC.pdf> (waktu akses 6 Maret 2009, pukul 14.45 WIB).

<sup>20</sup> "International Data Corp (IDC): Daftar lengkap 5 negara pembajak terendah: Amerika Serikat (20%), Luxemburg (21%), New Zeland (22%), Jepang (23%), Austria (25%)." Diakses dari <http://www.idc.com/>, (waktu akses 19 Agustus 2008, pukul 22.08 WIB).

<sup>21</sup> IIPA membagi industri penghasil produk-produk hak cipta ke dalam 4 golongan, yaitu: *core copyrights industry, partial copyrights industry, non-dedicated support copyrights industry, interdependent sector copyrights industry*. Diambil dari Stephen E. Siwek. *Copyrights Industries in the US Economy, The 2004 Report*. Diakses dari [http://www.iipa.com/pdf/2004\\_SIWEK\\_EXEC.pdf](http://www.iipa.com/pdf/2004_SIWEK_EXEC.pdf), (waktu akses 27 Februari 2009, pukul 14.20 WIB).

<sup>22</sup> Diakses dari [www.detiknet.com](http://www.detiknet.com), (waktu akses 19 Agustus 2008, pukul 22.14 WIB).

<sup>23</sup> Oded Shenkar, *op. cit.*, hal 85.

Kerugian moral dan materil yang dialami AS membuat AS mengkategorikan tingkat pelanggaran hak cipta yang terjadi di China sudah pada tingkatan yang mengkhawatirkan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah China untuk menangani masalah HaKI ini, mulai dari penegakan hukum, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, dialog bilateral dan regional, serta kerjasama internasional guna mendorong perkembangan inovasi. Upaya yang telah dilakukan tersebut bisa jadi telah memperlihatkan kemajuan, tetapi upaya itu dirasa belum cukup oleh AS sebagai pihak yang merasa sangat dirugikan.

### 1.1.1 Hubungan Amerika Serikat-China

Hubungan antara AS-China sering mengalami pasang surut. Kemenangan Partai Komunis China yang melahirkan Republik Rakyat China tahun 1949 memberi pengaruh negatif bagi hubungan perdagangan antara kedua negara. Sejak itu, AS terus melakukan kontrol perdagangan terhadap China, mulai dari pemberian sanksi ekonomi hingga embargo, sehingga hal tersebut mengakibatkan ekonomi China mengalami kemunduran yang signifikan.

Membaliknya (normalisasi) hubungan kedua negara diawali dengan kunjungan Presiden AS kala itu, Richard Nixon pada bulan Februari 1972, dengan hasil dari pertemuan itu adalah *Shanghai Communique* antara China dan AS.<sup>24</sup> Hubungan terus berkembang hingga era kepemimpinan Deng Xiaoping yang memungkinkan makin terbukanya kerjasama antar kedua negara. Sejak tahun 1979, hubungan dagang kedua negara terus membaik, hal ini diikuti dengan hasil total perdagangan pada satu tahun tersebut mencapai 2,4 milyar dolar AS. Hubungan perdagangan China dan AS semakin harmonis lagi sejak AS memberikan status *Most Favored Nations* (selanjutnya dalam tesis ini disebut MFN) kepada China pada tahun 1980.<sup>25</sup>

Setelah itu, berbagai peristiwa yang terjadi pada kedua negara turut menentukan kualitas/ pasang surut hubungan di antara keduanya, seperti peristiwa Lapangan Tiananmen tahun 1989 yang mengakibatkan pada pencabutan status

<sup>24</sup>U.S.-China Relations Since 1949. Diakses dari [http://afe.easia.columbia.edu/china/for\\_pol/shang.htm](http://afe.easia.columbia.edu/china/for_pol/shang.htm), (waktu akses 19 September 2008, pukul 15.33 WIB).

<sup>25</sup>Shunli Yao. *US Permanent Normal Trade Relations With China: What is at Stake?* (Adelaide: Centre for International Economic Studies, 2000). Hal. 4-5.

MFN China dan sanksi lainnya, masalah HAM dan Taiwan, peristiwa pengeboman Kedutaan Besar China di Belgrade tahun 1999 oleh NATO, dan lain sebagainya yang memperdalam kompleksitas hubungan politik dan ekonomi yang saling terkait satu sama lain.<sup>26</sup> Hubungan AS-China juga diperkeruh dengan ketimpangan neraca perdagangan yang menimbulkan defisit besar pada sektor perdagangan barang/ produk bagi AS akibat proteksionisme yang dilakukan oleh pemerintah China sehingga produk ekspor China ke AS terlampaui besar. Defisit perdagangan barang/ produk AS terhadap China dari tahun 1998 sampai 2007 dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini.

**Tabel 1.2**  
**Defisit Perdagangan AS Terhadap China Tahun 1998-2007**

Perdagangan AS-China	Tahun									
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
<b>Ekspor AS</b>	14,3	13,1	16,3	19,2	22,1	28,4	34,7	41,8	55,2	65,2
<b>Impor AS</b>	71,2	81,8	100	102,3	125,2	152,4	196,7	243,5	287,8	321,5
<b>Neraca</b>	-56,9	-68,7	-83,7	-83,1	-103,1	-124	-162	-201,7	-232,6	-256,3

Sumber: Data telah diolah kembali dari The US-China Business Council. *US-China Trade Statistics and China's World Trade Statistics*. Diakses dari [www.uschina.org/statistics/tradetable.html](http://www.uschina.org/statistics/tradetable.html), (waktu akses 16 Oktober 2008, pukul 16.45 WIB).

Berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan AS dan China kemudian menjadi satu sehingga AS pun mulai mempersoalkan masalah pelanggaran HaKI, khususnya hak cipta di China yang dinilai cukup kompleks. Upaya unilateral maupun bilateral dengan resiko sanksi dagang pun seringkali disebarkan untuk meningkatkan upaya perlindungan hak cipta di China. Salah satu contoh upaya itu adalah adanya ketetapan *Special 301* yang diciptakan tahun 1988 oleh Kongres AS, yang berfungsi mengidentifikasi negara-negara yang dianggap gagal dalam

<sup>26</sup> James Kyngge, *op. cit.*, hal 263.

mengupayakan perlindungan HaKI yang memadai dan efektif serta akses pasar yang pantas bagi para pebisnis AS.<sup>27</sup>

Disinyalir China telah masuk dalam daftar *Special 301 "Priority Foreign Country"* sejak tahun 1991, 1994, dan 1996.<sup>28</sup> Pada setiap kali China masuk daftar tersebut, selalu ada resiko bahwa China akan terkena sanksi dagang dari AS. Tetapi setiap kali itu pula pada detik-detik akhir, sanksi dagang tersebut dapat dihindari dengan adanya *Memorandum of Understanding* (selanjutnya dalam tesis ini disebut MoU) antara kedua negara. Misalnya saja ketika China termasuk dalam daftar "*Priority Foreign Country*" tahun 1991, setelah melalui negosiasi yang panjang, akhirnya tercipta MoU tentang Perlindungan atas Kekayaan Intelektual pada Januari 1992, tepat 2 jam sebelum batas akhir AS memberlakukan sanksi dagang. Beberapa MoU mengenai HaKI antara AS-China lainnya adalah tahun 1995 dan 1996. Namun sayangnya, MoU tersebut hanya mampu memberi perubahan hukum tentang pelanggaran HaKI di China, tanpa hasil yang maksimal.<sup>29</sup> AS menganggap bahwa lemahnya administrasi dan hukum di China menyangkut masalah pelanggaran hak cipta, serta masalah pembatasan akses pasar bagi produk hak cipta AS, memberi pengaruh yang signifikan pada hubungan kedua negara, sehingga pemerintah AS menjadikan masalah pelanggaran hak cipta di China sebagai agenda wajib dalam setiap upaya diplomasi perdagangan. Masalah hak cipta menjadi penting bagi kedua negara karena per tahun 2007, AS merupakan mitra ekspor pertama terbesar bagi China, sedangkan China merupakan mitra ekspor ketiga terbesar setelah Kanada dan Meksiko bagi AS.<sup>30</sup>

Sebagai negara dengan tingkat pelanggaran hak cipta yang tinggi, sekaligus sebagai anggota WTO, China memiliki kewajiban penuh untuk memenuhi standar peraturan WTO ke dalam peraturan ekonomi nasionalnya, termasuk peraturan yang terangkum dalam TRIPS. Sebaliknya, AS sebagai negara

---

<sup>27</sup> Shujen Wang. *Film (Optical Disk) Piracy in China*. (New York, 2003). Hal 4. Diakses dari <http://programs.ssrc.org/ccit/publications/shujen.wang.rtf> (waktu akses 6 Februari 2009, pukul 20.18 WIB).

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Keith E. Marcus, et.al. *Economic Prospective on US-China Relations In Intellectual Property Rights*. (2006). Hal 2. Diakses dari [www.chinabalancesheet.org/Documents/Paper\\_IPR.PDF](http://www.chinabalancesheet.org/Documents/Paper_IPR.PDF), (waktu akses 11 September 2008, pukul 10.58 WIB).

<sup>30</sup> *The World Factbook, United States*. Diakses dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html>, (waktu akses 15 November 2008, pukul 11.32 WIB).

yang merasa dirugikan, sekaligus sebagai sesama anggota WTO, merasa berhak mengadakan pelanggaran-pelanggaran HaKI terkait hak cipta yang dilakukan oleh China. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah China dalam menanggulangi masalah pelanggaran hak cipta ini dirasa masih belum cukup oleh AS. Oleh sebab itulah pada tanggal 10 April 2007, AS memperkarakan dan mengajukan penyelesaian khusus, serta meminta tahapan konsultasi penyelesaian sengketa atas masalah perlindungan dan penanganan HaKI, khususnya masalah perlindungan hak cipta dan pembatasan akses pasar produk hak cipta AS oleh China ke badan *Disputes Settlement Body* WTO.<sup>31</sup>

## 1.2 Pokok Permasalahan

Secara normatif, perdagangan internasional dapat terjadi karena setiap negara di seluruh dunia tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya sendiri.<sup>32</sup> Selain itu, suatu negara melakukan aktivitas dagang untuk meningkatkan kesejahteraannya yang pada akhirnya akan meningkatkan *power* negara tersebut di kancah internasional.<sup>33</sup> Perdagangan internasional biasanya merupakan aktivitas pertukaran yang dilakukan oleh dua negara secara bilateral. Hal ini membuat suatu negara memiliki beberapa mitra dagang. Mitra dagang merupakan negara lain yang menjadi rekan dagang suatu negara. Jika diukur berdasarkan banyaknya nilai perdagangan maka mitra dagang dapat diurutkan menggunakan peringkat dari yang paling banyak berkontribusi pada neraca perdagangan suatu negara sampai yang paling sedikit. Mitra dagang yang memberikan banyak kontribusi pada neraca perdagangan suatu negara merupakan mitra dagang utama.<sup>34</sup>

Selayaknya rekanan utama, maka hubungan yang terjadi antara mitra dagang utama dan negara tersebut merupakan hubungan yang baik dan saling

---

<sup>31</sup>Selain masalah perlindungan hak cipta, AS pun mengajukan perkara pelanggaran merek terdaftar produk AS oleh China. Namun tesis ini hanya akan mengkhususkan pembahasannya pada masalah hak cipta. *Case Against China over IPR, Market Access for Certain Goods*. Diakses dari <http://info.hktdc.com/alert/us0708a.htm> (waktu akses 4 Februari 2009, pukul 18.30 WIB).

<sup>32</sup>Kalevi J. Holsti. *International Politics: A Framework For Analysis*. (Prentice-Hall, 1972). Hal 242.

<sup>33</sup>Walter Carlsnaes, et. al. *Handbook of International Relations*. (SAGE, 2002). Hal 357.

<sup>34</sup>Thomas Henry Farrer. *The State in Its Relation to Trade*. (BiblioBazaar, LLC, 2008). Hal 1-5.

menghormati.<sup>35</sup> Hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan baik dengan mitra dagang utama tersebut sehingga akan memberikan keuntungan dari aktivitas perdagangan yang semakin meningkat yang berarti akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan negara tersebut.<sup>36</sup>

Namun pada kenyataannya, tidak selalu mitra dagang mampu melakukan praktik dagang yang sesuai dengan aturan dan nilai yang ada. Sehingga tidak jarang perlakuan ini berpengaruh pada hubungan antar mitra dagang. Misalnya saja hubungan dagang antara Amerika Serikat dengan China yang dapat dikatakan unik dengan pasang surut yang terjadi di antara hubungan keduanya sebagaimana telah digambarkan pada subbab sebelumnya. Untuk itu, penelitian ini akan berusaha untuk membahas secara mendalam tentang hubungan AS dengan salah satu mitra dagang utamanya yaitu China pada tahun 2001 hingga tahun 2007 yang disinyalir terganggu hubungannya, khususnya terkait masalah hak cipta.

Sehingga, dalam penelitian ini, pokok permasalahan yang akan dibahas adalah: Mengapa AS berupaya untuk memperkarakan masalah pelanggaran hak cipta produk AS oleh China kepada *Dispute Settlement Body* WTO?

Tulisan ini menempatkan China sebagai negara yang memiliki permasalahan HaKI terkait pelanggaran hak cipta produk AS, sehingga tidak akan membicarakan secara khusus masalah pelanggaran lainnya yang mungkin terjadi di China. Tulisan ini juga tidak akan membahas hubungan dagang China dengan negara lain selain AS karena setiap negara memiliki karakteristik dan kompleksitas hubungan yang berbeda pula. Tulisan ini hanya menekankan mengapa AS berupaya untuk memperkarakan masalah pelanggaran hak cipta produk AS oleh China kepada DSB WTO, karena setelah masuknya China ke dalam keanggotaan WTO tahun 2001, China harus menerima konsekuensi dan beradaptasi dengan peraturan yang terdapat dalam WTO termasuk TRIPS untuk diselaraskan dengan peraturan nasional, dan membatasi penelitian hanya sampai pada tahun 2007, karena pada tahun inilah tepatnya 10 April 2007 AS akhirnya memutuskan untuk membawa permasalahan ini kepada *Dispute Settlement Body*

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

WTO, setelah berbagai upaya kedua negara dianggap gagal dalam menyelesaikan masalah ini.<sup>37</sup>

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan alasan mengapa AS berupaya untuk memperkarakan masalah pelanggaran hak cipta produk AS oleh China ke DSB WTO. Penekanan diberikan pada analisa konsekuensi China pasca masuknya China ke WTO, masalah pelanggaran hak cipta di China, dampak pelanggaran hak cipta China terhadap AS, pandangan/ reaksi AS yang diwujudkan dalam upaya mengatasi pelanggaran hak cipta oleh China, dan hubungan dagang antara kedua negara.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang fenomena pelanggaran hak cipta dalam mempengaruhi hubungan dagang dua negara merupakan hal yang penting dalam melihat aspek ilmiah bagaimana suatu pelanggaran yang dilakukan di dalam negeri satu negara dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara lain, hingga akhirnya dapat menimbulkan reaksi dari negara yang merasa dirugikan tersebut. Di samping itu, isu menjadi menarik lagi karena bagi China sendiri pelanggaran HaKI yang dilakukan mampu mendatangkan devisa, sebaliknya AS mengalami kerugian yang cukup besar. Oleh karena itu, telaah ilmiah terkait fenomena tersebut coba digambarkan dalam tesis ini.

Pada akhirnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi pada kajian ekonomi politik internasional dalam menjelaskan secara lebih mendalam bahwa permasalahan ekonomi di dalam negeri satu negara dapat memberikan reaksi di negara lain dan mempengaruhi hubungan dagang antar negara.

---

<sup>37</sup>WTO panel to probe US-China IPR dispute. Diakses dari [www.chinadaily.com.cn/national/WTO-panel-to-probe-US-China-IPR-dispute.htm](http://www.chinadaily.com.cn/national/WTO-panel-to-probe-US-China-IPR-dispute.htm), (waktu akses 9 September 2008, pukul 21.33 WIB).

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Adapun beberapa tinjauan pustaka yang akan penulis gunakan sebagai rujukan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut, Vandana Shiva dalam bukunya *“Protect or Plunder”* (2001) mengungkapkan bahwa banyaknya pembajakan pada obat-obatan yang telah dipatenkan, telah membawa dampak yang cukup serius bagi hubungan India dengan AS. “Obat-obatan yang dibuat untuk kepentingan rakyat sehingga seharusnya obat dapat diperoleh secara bebas, mengalami kendala karena adanya paten, yang membuat produsen obat-obatan lebih mengutamakan kepentingan bisnis.”<sup>38</sup> Ungkapan dari Vandana tersebut menggambarkan kompleksitas dari ekonomi dan politik antara kedua negara, karena permasalahan HaKI dalam pelanggaran paten di India terhadap obat-obatan produksi AS telah melibatkan WTO dalam penyelesaiannya.

Tulisan James Kyngge dalam bukunya yang berjudul *“Rahasia Sukses Ekonomi China”* (2007) tentang rata-rata jumlah paten negara-negara industri yang menjadi anggota dari *Organizations for Economic Co-operation and Development* adalah 150 paten perkapita, sedangkan di China hanya 5 paten perkapita, menunjukkan betapa rendahnya jumlah paten di China dibandingkan dengan jumlah penduduk negaranya, sehingga hal tersebut memperuncing masalah kurangnya penghormatan atas HaKI di China.<sup>39</sup>

Di samping itu, pemberitaan di media massa lokal China tentang kunjungan Gubernur California-AS, Arnold Schwarzenegger pada 14 November 2005 untuk mengadakan dialog antar pemerintah dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat China tentang pentingnya penghormatan akan HaKI,<sup>40</sup> menjadi inspirasi bagi penulis untuk mengangkat tema ini dalam penelitian. Walau mungkin tema ini bukanlah tema yang baru, tetapi pasca masuknya China ke dalam WTO tahun 2001, menjadi daya tarik sendiri karena keanggotaannya dalam WTO membuat China harus menyesuaikan diri dengan aturan-aturan WTO.

---

<sup>38</sup> Vandana Shiva, *op. cit.*, hal 20.

<sup>39</sup> James Kyngge, *op. cit.*, hal 141.

<sup>40</sup> *Arnold Schwarzenegger Attends Torch Relay For Special Olympic Games*. Diakses dari [http://english.peopledaily.com.cn/200511/15/eng20051115\\_221419.html](http://english.peopledaily.com.cn/200511/15/eng20051115_221419.html), (waktu akses 19 Agustus 2008, pukul 22.20 WIB).

“China memiliki reputasi yang panjang sebagai ‘tanah tak bertuan’ dalam hal Hak atas Kekayaan Intelektual, yang digambarkan dengan adanya perusahaan-perusahaan yang dalam arti sebenarnya memiliki kebebasan untuk mengkopir desain atau isi produk lainnya dari perusahaan-perusahaan asing dengan hanya sedikit rasa takut pada hukum”.<sup>41</sup> Pernyataan dari French tersebut melalui tulisannya “*China Media Battle Hints at Shift on Intellectual Property*” (2007), sedikit banyak dapat menggambarkan betapa dalam dan buruknya penanganan masalah HaKI di China. Pada saat pelanggaran atas HaKI terjadi di China dan penanganannya dinilai tidak serius, maka dengan sendirinya di tempat/ negara yang berbeda, hal itu dapat menjadi suatu masalah sendiri karena menyebabkan kerugian.

Berangkat dari tulisan-tulisan di atas, dapat dikatakan bahwa praktik dagang curang berupa pembajakan yang dilakukan oleh satu negara, dalam hal ini China, dapat menimbulkan respon negatif dari negara yang merasa dirugikan, yakni AS.

Sebagai dasar dari pengembangan tema tersebut, penulis mencoba untuk menggunakan pendekatan ekonomi politik internasional dari Robert Gilpin. Gilpin mengungkapkan bahwa interaksi yang terjadi antara negara dan pasar dalam tatanan internasional telah melahirkan ekonomi politik internasional.<sup>42</sup> Di mana negara merepresentasikan politik, dan pasar merepresentasikan ekonomi, yang saling terkait sehingga ekonomi politik internasional muncul. Negara melalui aktifitas dan kebijakan politiknya menggambarkan kepentingan negara yang memberi pengaruh pada distribusi kekayaan, distribusi harga, penentuan aktifitas ekonomi (negara sebagai regulator), serta menuntut loyalitas dari warganya. Sedangkan kebijakan ekonomi dan pasar dapat mempengaruhi distribusi kekuatan dan kesejahteraan negara. Pengaruh yang ditimbulkan oleh negara dan pasar telah mengkondisikan keduanya agar selalu berada pada interaksi yang saling menguntungkan, sehingga keduanya dapat saling mempengaruhi secara positif.

---

<sup>41</sup> Howard. W. French. *China Media Battle Hints at Shift on Intellectual Property*. Diakses dari <http://www.nytimes.com/2007/01/06/world/asia/06china.html>, (waktu akses 16 Februari 2009, pukul 20.15 WIB).

<sup>42</sup> Robert Gilpin, *op. cit.*, (1987). Hal 8.

## 1.6 Kerangka Teori

Ekonomi politik internasional merupakan sebuah kajian yang mempelajari bagaimana negara dan pasar saling berinteraksi dalam ranah internasional. Salah satu perspektif yang dapat digunakan dalam menganalisa fenomena ekonomi politik internasional adalah perspektif Nasionalisme. Dalam bukunya, Robert Gilpin berasumsi bahwa aktivitas ekonomi harus tunduk terhadap otoritas politik.<sup>43</sup> Perspektif ini dibangun melalui penekanan pada doktrin mengenai pembangunan negara dan tuntutan untuk menjadikan pasar sebagai subordinat dari pengejaran kepentingan nasional negara. Perspektif ini juga berpendapat bahwa faktor politik menjadi faktor determinan dalam hubungan ekonomi. Sehingga harmonis atau tidaknya hubungan ekonomi yang terjalin antar dua negara sangat ditentukan pada keharmonisan hubungan politik diantara kedua negara tersebut dan demikian sebaliknya.

Perspektif Nasionalisme atau kerap dikenal pula sebagai *Economic Nationalism*, beranggapan bahwa negara adalah aktor utama dalam ekonomi, sehingga negara dan pasar harusnya adalah satu kesatuan, karena aktifitas ekonomi bertujuan untuk mencapai kepentingan dan pembangunan negara. Dengan kata lain, segala aktifitas ekonomi internasional harus tunduk pada tujuan penguatan negara (negara mengendalikan pasar), sehingga tidak akan merugikan negara dan mengganggu keamanan internasional.

Kaum ini pun beranggapan bahwa perlunya menjaga kepentingan ekonomi nasional demi keamanan dan keberlangsungan negara. Di samping itu, ekonomi internasional juga dianggap seperti arena untuk kegiatan imperialis dan perluasan kekuasaan di mana industrialisasi merupakan suatu hal yang penting dan terus menjadi perhatiannya karena saat ini kecenderungan ekonomi telah bergeser dari pasar kepada kekayaan dan membangun ketergantungan antara negara ekonomi kuat dengan lemah. Sehingga akan lebih baik jika negara mampu mempertahankan ekonomi negaranya terhadap serangan ekonomi dan politik dari luar.

Gilpin menambahkan bahwa negara memiliki dorongan yang kuat untuk mengambil tindakan demi menyelamatkan nilai-nilai dan kepentingan negaranya,

---

<sup>43</sup> *Ibid.* Hal 26.

agar dapat meningkatkan pengaruhnya kepada negara lain.<sup>44</sup> Untuk itu pula, ketika saling ketergantungan antar negara semakin luas, maka negara (khususnya negara maju) selalu berupaya untuk mempengaruhi institusi internasional, demi mewujudkan kepentingan nasional karena dengan cara inilah negara dapat mendorong negara lainnya untuk melakukan sesuai dengan aturan internasional. Dengan kata lain, suatu negara dapat menekan negara lain tanpa terkesan melakukan intervensi karena dilakukan atas norma dan aturan internasional.

Meski semua negara adalah berdaulat dalam keanggotaannya pada institusi internasional, namun institusi internasional dapat memberikan peluang kerjasama juga peluang menyelesaikan permasalahan, sehingga dapat mengurangi biaya untuk membuat dan melaksanakan suatu kesepakatan, dibandingkan apabila dilakukan secara bilateral. Untuk itu, AS memanfaatkan WTO sebagai suatu alat untuk menekan China melakukan perubahan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual yang lebih baik. Intinya, institusi internasional dapat menjadi alat negara untuk mengejar kepentingan nasionalnya terhadap negara lain.

Hubungan antara AS dengan China mungkin sangat diuntungkan dengan adanya saling ketergantungan antara negara maju dengan negara berkembang terbesar di dunia. AS memiliki kebutuhan akan pasar luar negeri yang lebih banyak bagi produk ekspornya, butuh lebih banyak lagi tempat investasi, dan butuh produk-produk konsumen yang murah. Di sisi lain, China juga membutuhkan pasar AS bagi produknya, butuh teknologi dan modal dari AS. Sehingga, jika hubungan antara keduanya terganggu maka otomatis dapat mempengaruhi hubungan ekonomi dan politik.

Keadaan yang demikian menyebabkan terdapat dua posisi mendasar yang dapat diambil suatu negara yakni; *pertama*, keberlangsungan hidup dan keamanan negara dapat dicapai melalui pengamanan atas kepentingan ekonomi nasional yang paling essensial. *Kedua*, ekonomi internasional sebagai arena bagi imperialisme, ekspansi dan memperluas kekuasaan negara.<sup>45</sup> Pilihan tersebut dapat dicapai oleh suatu negara dengan menggunakan konsepsi *wealth* dan *power*

---

<sup>44</sup> Robert Gilpin, *op. cit.*, (2001). Hal 77-78.

<sup>45</sup> *Ibid.* Hal 31-32.

yang di kemukakan oleh Jacob Viner dan diadopsi oleh Robert Gilpin<sup>46</sup>. *Wealth* dan *power* dapat dilihat melalui empat preposisi yakni:

1. *Wealth* merupakan alat yang esensial bagi *power* sebuah negara baik untuk tujuan keamanan maupun agresi.
2. *Power* muncul sebagai alat yang esensial bagi penguasaan atau penyimpanan *wealth*.
3. *Wealth* dan *power*, keduanya adalah tujuan yang menjadi fokus utama dari kebijakan nasional suatu negara.
4. Adanya hubungan yang harmonis antara *wealth* dan *power* sebagai suatu tujuan dalam jangka panjang ke depan, meskipun dalam suatu kondisi tertentu, seringkali dibutuhkan pengorbanan pada sisi ekonomi bagi kepentingan keamanan yang dapat memberikan jaminan kesejahteraan dalam jangka panjang.

Preposisi tersebut menggambarkan pentingnya menjaga *wealth* dan *power* secara simultan. *Wealth* sendiri menurut Gilpin dapat diperoleh dengan mengamankan sumber-sumber ekonomi yang terkait dengan pengamanan negara untuk mencapai kepentingan nasional negara. *Wealth* muncul dalam tendensi terhadap pasar dan penciptaan hubungan *power* antara negara yang kuat secara ekonomi dengan yang lemah. Di samping itu, kaum ini pun beranggapan bahwa jika sumber ekonomi menjadi penting bagi kekuatan nasional, maka setiap masalah yang terjadi antar negara merupakan masalah ekonomi (*wealth*) dan politik (*power*) sekaligus.

Ketika indikator *wealth-power* yaitu industri, teknologi, dan inovasi R&D menjadi sektor ekonomi yang diunggulkan, maka hak kekayaan intelektual menjadi penting bagi *wealth* dan *power* suatu negara karena dapat diperdagangkan. Hal ini dapat terlihat bagaimana proses negara-negara yang mengandalkan kemajuan industri dan teknologinya memperjuangkan hak kekayaan intelektual hingga masuk dalam tataran perjanjian internasional TRIPS. Selain itu, perkembangan kekayaan intelektual dalam dunia perdagangan saat inipun tidak hanya mempengaruhi pasar dan kekuatan negara, tetapi juga mempengaruhi hubungan antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Sehingga

---

<sup>46</sup> Lebih jelas mengenai preposisi *Wealth-Power* lihat Robert Gilpin, *op. cit.*, (1987). Hal 31-34.

adanya pelanggaran kekayaan intelektual dapat menyumbang defisit bagi AS karena mengurangi ekspor AS ke China.

Pelanggaran terhadap segala bentuk HaKI yang terjadi di satu negara dapat mempengaruhi hubungannya dengan negara lain karena jika *wealth* terganggu maka secara otomatis *power* pun terganggu, misalnya hubungan antara China dengan AS yang sangat fluktuatif. AS merupakan negara yang paling dirugikan atas aksi pelanggaran hak cipta yang selama ini dilakukan oleh China sehingga negara yang paling berupaya keras dalam penanganan masalah pelanggaran hak cipta di China adalah AS. Hal itu dikarenakan kerugian moral dan materil yang diderita AS akibat kecurangan China tidaklah sedikit tiap tahunnya.<sup>47</sup>

### 1.7 Asumsi

Asumsi yang digunakan pada penelitian ini adalah bahwa dalam berhubungan dengan negara lain, negara sebagai aktor rasional berusaha untuk meningkatkan *wealth* dan *power*-nya, di mana industri dan teknologi merupakan faktor yang mentukan *wealth* dan *power* suatu negara. Namun ketika hubungan antar mitra dagang berada dalam kondisi tidak saling menguntungkan, maka hal tersebut akan dapat memancing reaksi/ sikap yang tidak diinginkan dan dapat mengganggu hubungan antar mitra dagang.


### 1.8 Hipotesis

Berdasarkan pada asumsi sebelumnya, maka hipotesis pada penelitian ini adalah pelanggaran HaKI terkait hak cipta produk AS oleh China mengakibatkan kerugian dan membuat *wealth-power* AS mengalami penurunan, sehingga menyebabkan AS memperkarakan masalah ini ke *Dispute Settlement Body* WTO pada 10 April 2007.

---

<sup>47</sup> Diakses dari [www.detiknet.com](http://www.detiknet.com), (waktu akses tanggal 19 Agustus 2008, pukul 22.14 WIB).

### 1.9 Model Analisis



Untuk dapat memahami permasalahan pada penelitian ini, maka dibuat model analisis yang sekiranya dapat menggambarkan secara sistematis hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pelanggaran hak cipta produk AS oleh China yang menyebabkan menurunnya *wealth-power* AS. Sementara untuk indikator *wealth-power* dapat dilakukan dengan mengukur kerugian industri serta dana yang diinvestasikan bagi kemajuan teknologi dan inovasi dalam R&D.

Model tersebut di atas diharapkan dapat memberi gambaran yang jelas tentang adanya hubungan antar variabel, di mana pelanggaran HaKI terkait hak cipta produk-produk AS oleh China mempengaruhi hubungannya dengan AS karena AS sangat dirugikan baik secara moral maupun materil. Karena itu, untuk mengurangi kerugian ekonomi AS, maka AS berupaya keras untuk menyelesaikan masalah ini hingga dibawa ke meja WTO. Sebagaimana diuraikan pada kerangka teori, maka hubungan diantara keduanya akan dianalisa melalui teori *wealth and power*.

### 1.10 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan pada tesis ini adalah penelitian deskriptif-analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara spesifik suatu situasi, *setting* sosial, ataupun suatu hubungan.<sup>48</sup> Penelitian ini akan berupaya untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti melalui pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penggunaan kata “mengapa?” sebagai pokok permasalahan yang akan diteliti menjadi fokus dari penelitian.<sup>49</sup>

Terkait dengan metode tersebut maka, penelitian ini akan melakukan analisa yang difokuskan pada fenomena pelanggaran HaKI terkait hak cipta di China. Di mana, hubungan antar fenomena yang akan diteliti adalah hubungan antara pelanggaran hak cipta produk AS oleh China dengan reaksi/ upaya AS yang memperkarakan masalah pelanggaran hak cipta produk AS oleh China ke DSB WTO pada 10 April 2007. Penggunaan teori akan dikedepankan dalam rangka untuk mencari hubungan kausalitas terhadap kedua fenomena.

### 1.11 Teknik Pengumpulan dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan cara pengumpulan data sekunder. Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, dari hasil tulisan orang lain atau yang telah dipublikasikan, seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, media cetak, dan juga laporan dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian yang akan disusun.

Sumber data pada penelitian ini antara lain dari perpustakaan umum, perpustakaan FISIP-UI Depok maupun Salemba, instansi pemerintah, media cetak, koleksi pribadi penulis, serta sumber-sumber resmi di jaringan internet. Misalnya saja, data-data mengenai pembajakan hak cipta produk AS oleh China didapat dari berbagai situs-situs resmi AS maupun China dan beberapa situs berita *online*. Data mengenai pernyataan-pernyataan dan peristiwa-peristiwa antara AS-China terkait masalah hak cipta didapat dari buku-buku, situs resmi, jurnal *online*,

<sup>48</sup> Lawrence Newman. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. (Boston-London: Allin and Bacon, 1997). Hal 19-20.

<sup>49</sup> *Ibid.*

dan berita *online*. Data yang diperoleh kemudian diakumulasikan sehingga dapat diperoleh generalisasi terhadap data tersebut.

### 1.12 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan memberikan sedikit gambaran tentang alur pikiran yang terdapat dalam tulisan ini, yang akan dijabarkan dalam beberapa bab dan sub bab, yaitu:

**Bab 1 – “Pendahuluan”:** Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, asumsi, model analisis, metode penelitian, dan sistematika pembabakan laporan.

**Bab 2 – “Berbagai Upaya AS Dalam Melindungi Industri Hak Ciptanya dari Pelanggaran Hak Cipta Produk AS Oleh China”:** Bab ini merupakan bab yang membahas hubungan dagang AS-China khususnya terkait masalah kekayaan intelektual dan menjelaskan/ menunjukkan berbagai upaya AS terhadap masalah pelanggaran hak cipta produk AS oleh China hingga memperkarakannya ke meja WTO.

**Bab 3 – “Dampak Pelanggaran Hak Cipta Produk AS Oleh China Terhadap Industri Hak Cipta AS”:** Bab ini akan membahas HaKI terkait hak cipta, sejarah pelanggaran hak cipta di China dari tahun 2001-2007, dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh China dalam kerangka TRIPS sebagai anggota WTO. Selain itu, bab ini juga akan membahas tingkat pembajakan produk hak cipta AS oleh China dan kerugian materi yang dialami oleh industri hak cipta AS sehingga mempengaruhi *wealth-power* AS akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh China.

**Bab 4 – “Penutup”:** Bab ini berisikan kesimpulan penelitian dari uraian yang telah dilakukan sebelumnya, mencakup jawaban dari pertanyaan penelitian, serta pembuktian terhadap hipotesis awal. Bab ini juga akan memuat saran-saran bagi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional, khususnya pada konsentrasi Ekonomi Politik Internasional, yang berminat untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pokok permasalahan yang serupa, serta implikasi penelitian ini terhadap Indonesia.